

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>26 Maret 2024</i>
Jam : <i>21:03:52 WIB</i>



ASLI

TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

REVISI/PERBAIKAN

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : **Drs. H. A Muhaimin Iskandar, M.Si**
NIK : 3174032409660003
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat Kantor : Jalan Raden Saleh Raya Nomor. 9 RT.2 RW.2
Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Kota
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430

Telepon : (021) 3145328
Email : dpp@pkb.id
- Nama : **M.Hasanuddin Wahid**
NIK : 3175030204750021
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat Kantor : Jalan Raden Saleh Raya Nomor. 9 RT.2 RW.2
Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Kota
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430

Telepon : (021) 3145328
Email : dpp@pkb.id

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430

Email : advokatpkb@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa, untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK untuk daerah pemilihan di **Provinsi PAPUA TENGAH, Sebagai Berikut:**

- 1. Daerah Pemilihan PAPUA TENGAH DAPIL 8 (DPRD Provinsi)**
- 2. Daerah Pemilihan DEIYAI 2 (DPRD Kabupaten Deiyai)**
- 3. Daerah Pemilihan MIMIKA 2 (DPRD Kabupaten Mimika)**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26432/DPP/01/III/2024, Tanggal 24 Maret 2024 (Terlampir) dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1. Dr. Subani, S.H., M.H. (NIA: 94.10014);**
- 2. Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H. (NIA: 15.00454)**
- 3. Iqbal Baharudin, S.H., M.H.(NIA:10.01401)**
- 4. Suluh Jagad, S.H., M.H.(NIA:18.03228)**
- 5. MHD. Nova Abu Bakar, S.H. (NIA:22.10493)**
- 6. Muhammad Zainuddin,S.H., M.H. (NIA 16.02118)**

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam "**TIM ADVOKASI**" **DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB)**, beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telepon (021) 3145328/ Hp 081230693613, Email : advokatpkb@gmail.com, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

*Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;***

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

*Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON;***

PEMOHON dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK **untuk daerah pemilihan di Provinsi PAPUA TENGAH** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 **Bukti (P-1)**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten /Kota/DPRK pada **Daerah Pemilihan Papua Tengah 8 (DPRD Provinsi), Daerah Pemilihan Deiyai 2 (DPRD Kabupaten Deiyai), Daerah Pemilihan Mimika 2 (DPRD Kabupaten Mimika)**.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu), (**Bukti P-2**);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi, pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.30 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa **perolehan suara Pemohon yang benar** dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK **untuk Daerah Pemilihan di Provinsi PAPUA TENGAH, Sebagai Berikut:**

4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PADA DAPIL PAPUA TENGAH 8 (DELAPAN)

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara Partai PKB dan Caleg DPRD Papua Tengah Dapil Papua Tengah 8		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	0	25	25
1.	John Kristian Pakage	15385	662	14696
2.	Alsael Bobii	0	589	589
3.	Alfrida Evalin Pakage	0	46	46
Jumlah		15385	1322	15383

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Tigi sebanyak 14696 suara. Pengurangan suara tersebut terjadi karena input D Hasil tidak sesuai dengan C Hasil Salinan (Bukti P-3A)
2. Penambahan suara calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRDA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK lain di Kecamatan Tigi sebanyak 14696 suara. Pengurangan suara tersebut terjadi karena adanya permainan di semua calon di semua partai (Bukti P-4A)

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua Tengah 8 (delapan) DPRD Propinsi Papua Tengah.
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah pemilihan sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TENGAH, DAPIL 8 sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara Partai PKB dan Caleg DPRD Papua Tengah Dapil Papua Tengah 8
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	0
1.	John Kristian Package	15385
2.	Alsael Bobii	0
3.	Alfrida Evalin Package	0
Jumlah		15385

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

4.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEIYAI 2.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2438	2438	0
2.	PARTAI LAIN	2140	2836	298

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

2. Bahwa perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menurut C. Hasil Plano (Pemohon) dengan D. Hasil Kecamatan (Termohon) pada Kecamatan adalah sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan Suara di Kecamatan Keluang		Selisih
		C. Hasil Plano	D. Hasil Kecamatan	
		C-Hasil	D_Hasil	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2438	2438	-298

2. **Pengurangan Suara Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa)** yang tidak sesuai dengan dengan C. Hasil Plano dan D. Berikut Pemohon jelaskan dalam tabel di bawah ini:
3. Bahwa perolehan suara pemohon yang benar pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Deyai 2 Sudah sesuai dengan hasil rapat pleno di Distrik Panitia Penyelenggara Distrik (PPD) Bouwoubado Kabupaten Deyai dan sudah sesuai dengan D Hasil yang disahkan di rapat pleno, di Provinsi Papua Tengah Dapil adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2438 (Dua empat tiga delapan) Suara

4. Bahwa apabila suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dihitung seluruhnya menurut C. Hasil Plano dan D hasil Kabupaten Deyai berdasarkan sistem noken di Distrik Bouwoubado, maka jelas dan terang perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) perolehan suara Partai sebanyak **2438 (Dua empat tiga delapan) suara;**
5. Bahwa perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), baik dihitung berdasarkan C. Plano (Pemohon) maupun D. Hasil (Termohon), tetap sama yaitu sebanyak **2438 (Dua empat empat delapan) suara;**

6. Bahwa adanya dugaan Manipulasi suara, hal tersebut telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Distrik (PPD) Kaporaya Kabupaten Deyai dengan Laporan Nomor: 09/SP.PPD/XXIV/Februari/2024 tanggal 24 Februari 2024, dengan Pelapor An. Naftali magai (bukti P-5);
7. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi yang dilakukan baik pada tingkat KPU Kabupaten Deyai, Pihak Pemohon telah mengajukan keberatan secara resmi dan meminta agar KPU Kabupaten Deyai Mengesahkan C Hasil dan D Hasil yang disepakati bersama yaitu sistem Noken, namun hal tersebut sama sekali tidak digubris pihak KPU Kabupaten Deyai (bukti P-6);
8. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan selain daripada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deyai di Daerah Pemilihan (DAPIL) 2, sebagai berikut :

No	Nama Partai	Peorlehan Suara
1	PKB	2438 (Dua empat tiga delapan) Suara

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Deyai 2.
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah pemilihan sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI 2 PROVINSI PAPUA TENGAH, sebagai berikut :

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2438

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

4.3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MIMIKA 2.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.913	1.914	-1
2.	PARTAI BULAN BINTANG	2.605	1.881	+724
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.159	1.697	+462

Bahwa menurut Pemohon selisih di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon** di TPS 31 Kelurahan Kebun Siri Kabupaten Mimika sebanyak 1 suara, dan pengelembungan suara caleg dan Partai Bulan Bintang (PBB) 724 suara ,Partai Amanat Nasional 459 suara dan surat suara tidak terpakai di empat Kelurahan dari masing-masing setiap TPS, TPS 8 surat tidak terpakai 3, TPS 10 tidak terpakai 47, TPS 13 surat suara tidak terpakai 3 TPS 15 surat suara tidak terpakai 42 TPS 27 TPS 22 tidak terpakai 5 TPS 24 tidak terpakai 1TPS 30 tidak terpakai 239,TPS 31 tidak terpakai 4, TPS 32 tidak terpakai 13,TPS 36 tidak terpakai 93 TPS 37 tidak 6 TPS,42 tidak terpakai 3 dan kelurahan Dinggo Narama surat suara tidak terpakai TPS 2 suara suara tidak terpakai 28,TPS 12 tidak terpakai 2 TPS 13 tidak terpakai 9 TPS 15 tidak terpakai 202 TPS 16 tidak terpakai 3 TPS 17 tidak terpakai 16 TPS 18 tidak terpakai 17 TPS 22 tidak terpakai 3 Kelurahan Kelurahan Perintis jumlah surat suara yang tidak terpakai TPS 3 yang tidak terpakai 53,TPS 7 tidak terpakai 5 TPS 8 tidak terpakai 1 TPS 10 tidak terpakai 161 TPS 11 tidak terpakai 109 TPS 12 tidak terpakai 87 TPS 14 tidak terpakai 2 TPS 15 tidak terpakai 8 kelurahan Timika Indah surat suara tidak terpakai TPS 3 tidak terpakai 6 TPS 7 tidak terpakai 21 TPS 8 tidak terpakai 38 TPS 12 Tidak terpakai 63 TPS 19 tidak terpakai 9 TPS 26 tidak terpakai 19 TPS.

2. Pengurangan dan pengelembungan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut diketahui dalam dokumen C-Hasil dan D-Hasil ;

No	Perolehan Suara Partai Politik Berdasarkan Peringkat C Hasil D Hasil Kec.D Hasil Kab.	Perolehan Suara Menurut Pemohon			Selisih
		C Hasil Plano/ Salinan	D Hasil Kecamatan	D Hasil Kabupaten	
1	PKB	1.914	1.913	1.913	-1
2	GERINDRA	2.336	2.444	2.444	+108
3	PDI-P	1.745	2.482	2.482	+737
4	GOLKAR	5.235	5.255	5.255	+20
5	NASDEM	449	499	499	+50
6	PARTAI BURUH	1.046	1.265	1.265	+219
7	GELORA	824	798	798	-26
8	PKS	1.848	1.861	1.861	+13
9	PKN	1.111	1.287	1.287	+176
10	HANURA	516	512	512	-4
11	GARUDA	685	722	722	+37
12	PAN	1.698	2.157	2.157	+459
13	PBB	1.881	2.605	2.605	+724
14	DEMOKRAT	2.430	2.826	2.826	+396
15	PSI	619	720	720	+101
16	PERINDO	1.741	1.869	1.869	+128
17	PPP	520	538	538	+18
24	PARTAI UMAT	1.209	951	951	-258
	Total Suara	27.800	30.703	30.703	3.475

Penambahan Suara Pada Partai Politik dan Calon, diduga diambil dari Surat Suara Sisa Yang Tidak Tercoblos Sebanyak 3.475 Suara.

3. Bukti Rekaman Video Pengakuan Ketua Panitia Penyelenggara Distrik (PPD) terkait dengan perubahan angka pada partai politik termasuk Partai Bulan Bintang (PBB) Dapil Mimika 2.
4. Penambahan suara bagi partai politik dan caleg lain di TPS 31 Kelurahan Kebun Siri Kabupaten Mimika sebanyak 724 suara, dan surat suara tidak terpakai di empat 4 (Empat) Kelurahan dari masing-masing TPS, TPS 8 surat tidak terpakai 3, TPS 10 tidak terpakai 47, TPS 13 surat suara tidak terpakai 3 TPS 15 surat suara tidak terpakai 42 TPS 27 TPS 22 tidak terpakai 5 TPS 24 tidak terpakai 1 TPS 30 tidak terpakai 239, TPS 31 tidak terpakai 4, TPS 32 tidak terpakai 13, TPS 36 tidak terpakai 93 TPS 37 tidak 6 TPS, 42 tidak terpakai 3 dan kelurahan Dinggo Narama surat suara tidak terpakai TPS 2 suara tidak terpakai 28, TPS 12 tidak terpakai 2 TPS 13 tidak terpakai 9 TPS 15 tidak terpakai 202 TPS 16 tidak terpakai 3 TPS 17 tidak terpakai 16 TPS 18 tidak terpakai 17 TPS 22 tidak terpakai 3 Kelurahan Kelurahan Perintis jumlah surat suara yang tidak terpakai TPS 3 yang tidak terpakai 53, TPS 7 tidak terpakai 5 TPS 8 tidak terpakai 1 TPS 10 tidak terpakai 161 TPS 11 tidak terpakai 109 TPS 12 tidak terpakai 87 TPS 14 tidak terpakai 2 TPS 15 tidak terpakai 8 kelurahan Timika Indah surat suara tidak terpakai TPS 3 tidak

terpakai 6 TPS 7 tidak terpakai 21 TPS 8 tidak terpakai 38 suara TPS 12 Tidak terpakai 63 suara TPS 19 tidak terpakai 9 suara, dengan total keseluruhan sebanyak 821 suara. Penambahan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Panitia Penyelenggara Distrik PPD, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil dan D-Hasil serta bukti video **[Bukti P-3C]**;

No	Rekapan Perolehan Suara Masing-masing TPS dari 114 TPS di 4 Kelurahan dan 1 Desa	Perolehan Suara Menurut Termohon				Selisih
			C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Kecamatan	D Hasil Kabupaten	
1.	Kel.Kebun sirih dari 42 TPS	PKB	1.364	1.913	1.913	549
		PBB	1.080	1.881	1.881	801
		PAN	641	1.698	1.698	1.057
2.	Kelurahan Dinggo Narama dari 24 TPS	PKB	111	1.913	1.913	1.802
		PAN	82	1.881	1.881	1.799
		PBB	29	1.698	1.698	1.669
3	Kelurahan Perintis Kelurahan Timika Indah dari 16 TPS	PKB	89	1.913	1.913	1.824
		PBB	154	1.881	1.881	1.727
		PAN	648	1.698	1.698	1.050
4	Kelurahan Timika Indah dari 30 TPS	PKB	243	1.913	1.913	1.670
		PBB	618	1.881	1.881	1.263
		PAN	296	1.698	1.698	1.402
5	Desa Nayaro dari 2 TPS	PKB	100	1.913	1.913	1.813
		PBB	31	1.881	1.881	1.850
		PAN	0	1.698	1.698	1.698

5. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. dan selain daripada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika di Daerah Pemilihan, sebagai berikut: PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD Kabupaten Mimika Partai Kebangkitan Bangsa perolehan suara 1.914 dan Partai Bulan Bintang 1.181 suara serta Partai Amanat Nasional Perolehan suara 1.698 suara, serta memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Mimika 2.
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah pemilihan sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MIMIKA 2, sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.914
2.	PARTAI BULAN BINTANG	1.881
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.697

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2004), bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut :
Daerah Pemilihan Papua Tengah 8 (DPRD Provinsi)
Daerah Pemilihan Deiyai 2 (DPRD Kabupaten Deiyai)
Daerah Pemilihan Mimika 2 (DPRD Kabupaten Mimika).
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah pemilihan sebagai berikut :

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA TENGAH, DAPIL 8 sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Caleg	Perolehan Suara Partai PKB dan Caleg DPRD Papua Tengah Dapil Papua Tengah 8
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	0
1.	John Kristian Pakage	15385
2.	Alsael Bobii	0
3.	Alfrida Evalin Pakage	0
Jumlah		15385

3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DEIYAI 2 PROVINSI PAPUA TENGAH, sebagai berikut :

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2438

3.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MIMIKA 2, sebagai berikut :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.914
2.	PARTAI BULAN BINTANG	1.881
3	PARTAI AMANAT NASIONAL	1.697

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



Dr. Subani, S.H, M.H.

Erry Ayudhiansyah, S.H, M.H.

Iqbal Baharudin, S.H, M.H.

Suluh Jagad, S.H., M.H.

MHD. Nova Abu Bakar, S.H

Muhammad Zainuddin ,S.H., M.H